



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Johannis Silvester Ottemoesoe S.E., Tempat tanggal lahir Kupang, 12 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat sesuai Jalan Sinai III, Rt. 044/ Rw.014, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel David Adoe, S.H., Petrus Ufi, S.H., dan Bildadorino M. Thonak, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SAMUEL DAVID ADOE, SH & BILDAD TORINO M. TONAK, S.H, yang beralamat di Jalan Neptunus, No. 06, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang KM. 31 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SDA/PDn/2022 tertanggal 13 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II di bawah Nomor Register 35/PID/SK/6/2022/PN Olm pada tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Kejaksaan Agung Republik Indonesia CQ Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, CQ Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya KM. 35 Oelamasi, Kabupaten Kupang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzi S.H, I Weayan Agus Wilayana, S.H., M., Pethres M. Mandala, S.H., Agustina K. Dekuanan, S.H., M.H., Arief Wahyudi, S.H., Vinsya Murtiningsih, S.H., dan Andres Syaputra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 357/N.3.25/Fd.1/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register nomor 45/PID/SK/7/2022/PN Olm tertanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi register Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 15 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan – alasan sebagai berikut

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahimya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus Act dalam system peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana fomil tersebut agar tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana fomil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Bab XI Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum terutama penyelidik/penyidik maupun penuntut umum;

Hal ini bertujuan sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan/atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini adalah PEMOHON;

Luhut M. Pangaribuan menegaskan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang ada di Amerika Serikat yang menetapkan prinsip Habeas Corpus dimana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi



sebagai sarana untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindak penyidik/penuntut umum tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana yang tersirat pada Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ataupun oleh penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-undangan lainnya;
5. Indriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindak kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), sehingga Lembaga Praperadilan ini sebagai pengawas terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
6. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagai upaya untuk melakukan pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), telah dijelaskan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (e) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau semangat ataupun jiwa KUHAP yang berbunyi;

Huruf (a)

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Huruf (c)

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban



serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Hal ini diperkuat kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka (2) paragraph ke – 6 yaitu:

Pembangunan yang demikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan objek Praperadilan diperluas lagi tidak terbatas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 KUHAP, namun diperluas lagi dengan adanya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan dengan amar putusannya sebagai berikut:

“Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”

Sehingga Pasal 77 huruf (a) KUHAP yang mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Perluasan objek praperadilan jelasnya adalah guna memenuhi bunyi Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga *asas due process of law* harus dijunjung tinggi oleh semua pihak lembaga penegak hukum (termasuk penyidik atau penuntut umum) guna menghargai hak asasi seseorang in casu Para PEMOHON;

Bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang, sehingga dengan perluasan objek praperadilan ini memberikan ruang bagi Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Praperadilan;



8. Bahwa Permohonan Praperadilan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan selain persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di berhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHAP juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara jelas dalam ketentuan Pasal 95 yang menyebutkan:

- (1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang didasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapannya atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang didasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan negeri, diputus di siding Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Dengan kata lain bahwa Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alas hukum yang jelas, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau harkat dan martabat kemanusiaan dan merugikan seseorang in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Pemohon adalah merupakan OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN;

9. Bahwa substansi yang mendasari poin 8 tersebut diatas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:
- a. Tindak lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa penetapan seseorang sebagai tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka dalam tindak pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat dan martabat seseorang in casu Para Pemohon;
 - c. Bahwa dengan ditetapkan seseorang sebagai tersangka in casu Para Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sudah tentu nama baik dan kebebasan seseorang in casu Para Pemohon telah di rampas;



- d. Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis;
- e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil. Kerugian moril sulit ditentukan, sedangkan kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Bahwa tindakan lain dari Termohon yang secara tendesius menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, merupakan tindakan yang melanggar asas presumption of innocence (pra duga tak bersalah) karena sesungguhnya Termohon sama sekali belum memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan perkara a quo, secara mendalam dan luar untuk menentukan apakah Para Pemohon Telah Melakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga harus di tetapkan sebagai Tersangka.
- g. Bahwa tindakan Termohon yang cacat yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas dibuktikan dengan ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi No LP/B /319/VIII/RES.1.11/2020/SPKT, padahal perkara a quo belum tercukupinya dua alat bukti dan perkara a quo berada dalam ranah Perdata, maka Pemohon membutuhkan bantuan dari Lembaga Pra Peradilan ini untuk menguji apakah Perbuatan Hukum dari Termohon ini sudah tepat atau Cacat Yuridis.

Bahwa Maksud dan Tujuan Lembaga Pra Peradilan ini agar dapat mengontrol wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik. Bahwa Pengujian ini sekalipun materilnya tidak di ataur secara Eksplisit dalam Peraturan Per undang – Undangan namun tetap wajib untuk di periksa oleh karena Lembaga Pra Peradilan sebagai Fungsi Kontrol terhadap Segala Upaya Melawan Hukum yang di lakukan oleh Penyidik. Oleh sebab itu hakim tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam hal ini peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 1997 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

Pasal 10 ayat (1)

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”



Pasal 5 ayat (1)

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat"

10. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakkan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan sesuai prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas dan kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi manusia akan tetap terlindungi dan tetap dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut yaitu penetapan tersangka in casu Pemohon tidak terpenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan;
11. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - b) Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
12. Bahwa beberapa contoh putusan praperadilan tersebut diatas tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan atau kekeliruan dan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi



kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan masyarakat in casu Para Pemohon;

13. Bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka in casu Para Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang in casu Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak itu selain sesuai dengan spirit atau roh atau jiwa dari KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa *“ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Sehingga setiap tindakan penyidik atau penuntut umum sudah seharusnya tetap mengacu kepada ketentuan yang terkandung dalam UUD Negara RI 1945 yang dengan jelas mengatir tentang perlindungan dan kepastian hukum serta proses yang adil bagi setiap warga Negara;

14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

“Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
- *.....Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara*



*Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk
Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan** merupakan bagian dari wewenang Lembaga Praperadilan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa pemohon adalah Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "TIRTA LONTAR" kabupaten Kupang pada sejak tahun 2011 – 2018;
2. Bahwa pada tahun 2015-2016 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "TIRTA LONTAR" kabupaten Kupang mendapatkan penyertaan modal dari PEMKAB Kab. Kupang sebesar Rp. 6. 500.000.000., (enam milliard lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon sebagai Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "TIRTA LONTAR" kabupaten Kupang, maka secara otomatis juga Pemohon sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "TIRTA LONTAR" kabupaten Kupang;
4. Bahwa karena Pemohon selaku Kuasa Pengguna Anggaran maka atas Penyertaan Modal tersebut Pemohon memerintahkan kepada Petugas Teknis untuk menyiapkan segala rancangan terkait penggunaan Anggaran tersebut;
5. Bahwa anggaran tersebut di pergunakan untuk pembangunan Proyek IKK Tarus dan Reservoir 100 m3;
6. Bahwa terkait pekerjaan proyek tersebut jenisnya multiyear /Kontrak Tahun Jamak;
7. Bahwa atas pelaksanaan Proyek Tersebut BPKP Pada Tahun 2015 dan tahun 2016. BPKP Provinsi NTT telah melakukan Evaluasi terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "TIRTA LONTAR" kabupaten Kupang, di mana hasilnya yakni Nihil/ TIDAK ADA Temuan;
8. Bahwa sekalipun BPKP telah mengeluarkan laporan hasil Evaluasi namun Pemohon tanpa alasan yang jelas telah menerbitkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 02 Februari 2022,
Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang
Nomor : PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 Jo. Surat
perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor : PRINT-
03a/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 28 April 2022, dan surat penetapan tersangka
nomor: B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 27 Mei 2022;

9. Lebih lanjut sekalipun Pemohon adalah kuasa Pengguna anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan teknis proyek namun tanpa alasan yang jelas Pemohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dan hal tersebut adalah tidak dapat di benarkan menurut hukum .

TENTANG HUKUMNYA

1. Termohon dalam Menetapkan Para pemohon sebagai tersangka tidak di landasi DUA (2) alat bukti permulaan yang cukup;

- 1.1. Bahwa dalam melaksanakan wewenang Termohon untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (in casu termasuk dalam wewenang penyelidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan tersangka), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu demi tercapainya kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki pengertian makna asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 1.2. Bahwa asas kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyebutkan penyelidikan adalah *serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan*". Sedangkan Pasal penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu, *serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*";
- 1.3. Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan dalam KUHAP, maka untuk mencapai pada proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu diperlukan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



dapat ditentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian Pemohon haruslah melakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi terang dan jelas, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya;

Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang (in casu Pemohon) mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

- 1.4. Bahwa menurut **Eddy Os Hiariej**, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, haruslah dilakukan berdasarkan bukti permulaan. **Eddy Os Hiariej** juga menyebutkan bahwa bukti permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi alat bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal yang dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada tersangka (in casu Pemohon), karena pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan kepada tersangka berisikan rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai untuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, **maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu pihak dengan yang lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Meskipun hal ini tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin, hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut sebagai unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.**
- 1.5. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bermomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup” dalam Pasal



1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- 1.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014. MK, Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai jumlah (alat bukti) dari frasa bukti pemulaan, bukti pemulaan cukup, dan bukti yang cukup. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
- 1.7. Bahwa terhadap bukti sebagai mana dimaksud pada angka 2.1 (dua titik satu) tersebut diatas, menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan frasa bukti pemulaan, bukti pemulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (2) KUHAP harus ditafsir sekurang-kurang 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);
- 1.8. Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, telah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti pemulaan yang cukup;
- 1.9. Bahwa mengingat dalam perkara ini adalah perkara tindak pidana yang ditangani oleh Termohon, oleh karenanya bukti pemulaan yang cukup harus dilakukan berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas dan alat bukti tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*), namun terkesan Termohon acuh tak acuh terhadap hal-hal yang sangat prinsipil tersebut, sehingga tanpa disadari tindakan Termohon tersebut adalah merupakan bentuk penzaliman terhadap diri Para Pemohon;
- 1.10. Lebih lanjut dalam proses penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tidak di landasi terhadap Dua alat Bukti yang cukup sebagaimana di amatkan dalam Ketentuan Perundang – Undang, oleh karena itu



pantas jika Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon harus di nyatakan Cacat Hukum;

1.11. bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah setelah proses penyidikan dan ditemukan 2 (dua) alat bukti permulaan kalau tidak maka bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam KUHAP, oleh karena KUHAP mengenal prinsip azas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai tersangka sebelum dikumpulkan bukti-bukti, apabila ditetapkan sebagai tersangka dahulu baru di kumpulkan bukti-bukti mengakibatkan melanggar azas Praduga tak bersalah dan cara seperti ini membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia;

1.12. Bahwa dari Kronologis yang di utarakan oleh Pemohon di atas menunjukkan bahwa Termohon telah menggunkan Wewenang yang melekat dengan sewenang – wenang hanya untuk menekan masyarakat kecil yang awam Hukum, sehingga pantaslah jika Penetapan Tersangka Kepada Diri Pemohon harus di nyatakan Cacat Yuridis/ Hukum;

2. Termohon Tidak Mengantoni Perhitungan Kerugian Negara dari Lembaga resmi yang di atur dalam peraturan Per Undang – Undangan

2.1. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka n tidak di landasai perhitungan Kerugian Negara yang Rell dan nyata dari lembaga Resmi;

2.2. Dan hal tersebut adalah pelanggaran Hukum yang tidak dapat di benarkan dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XII/2016;

2.3. Bahwa setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :25/PUU- XII/2016 Tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Frasa dapat pada pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor :31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya tindak pidana korupsi paska Putusan Mahkamah Konstitusi diatas adalah tindak pidana MATERIAL bukan lagi tindak pidana FORMIL;

2.4. Bahwa, dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XII/2016 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa kata “Dapat” dari rumusan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah bertentangan dengan konstitusi, karena rumusan ini sering disalah gunakan oleh aparat penegak hukum, untuk bertindak sewenang wenang, sering



menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi pejabat pengambil keputusan dan sering terjadi kriminalisasi terhadap kebijakan dan keputusan diskresi pejabat administratif, dengan demikian maka unsure tindak pidana merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara haruslah "Nyata";

3. Pemohon Tidak Pernah Mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);

- 3.1. Bahwa Pemohon telah melanggar dan/tidak mematuhi ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXII/2015 yang menyatakan bahwa *"penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Tertelor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, dan selain daripada itu, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi juga memberikan penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHPA berupa "apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum";*
- 3.2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 24 April 2014 mengenai perluasan objek praperadilan, maka konsekwensi bagi penyidik apabila melewati waktu 7 (tujuh) hari belum menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Tertelor dan Korban/pelapor maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik. Apabila penuntut umum memaksakan untuk menerima berkas perkara itu maka kemungkinan tersangka (terlapor) akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan;
- 3.3. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, sejak Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pemohon pada tanggal 225 agustu 2020, sampai dengan saat ini, Pemohon belum memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, sehingga serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon a quo harus dianggap batal demi hukum;

4. Pemohon Tidak Menunjukkan Surat Penetapan Pengadilan Dalam Menyita Alat Bukti

- 4.1. Bahwa Pemohon telah menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang dan tidak profesional dan bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) yaitu *"penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat"* karena pada saat menyita barang bukti,



penyidik tidak pernah menunjukkan surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Oelmasi;

- 4.2. Bahwa tindakan Termohon yang tidak procedural yaitu ketika Termohon melakukan penyitaan terhadap barang bukti, ternyata Termohon tidak menyertakan dengan surat perintah penyitaan dari Pengadilan setempat yaitu Pengadilan Negeri Oelmasi;
- 4.3. Bahwa akibat tindakan Termohon yang tidak procedural dan terkandung juga sikap yang sewenang-wenang maka segala tindakan dan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon harus dianggap batal demi hukum;

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi serta fakta-fakta yuridis diatas, maka sudah sepantasnya menurut hukum, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untu berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka pada diri Pemohon tidak di landasi oleh Dua Alat Bukti yang sah;
3. Menyatakan batal demi hukum surat penetapan tersangka nomor: B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 27 mei 2022. tentang Penetapan Tersangka terhadap pemohon;
4. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya menetapkan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 02 Februari 2022, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten kupang Nomor : PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 Jo. Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor : PRINT-03a/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 28 april 2022 atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang – barang bukti dalam perkara a quo;



7. Menyatakan bahwa Alat Bukti yang di pakai Oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, dan Tidak dapat di gunakan lagi;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap diri Pemohon;
9. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan pengadili Pemohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing- masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan yaitu: pada halaman 6 point 9 huruf g dihapus, pada halaman 10 point 8 yang dahulunya tertulis B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 diperbaiki menjadi Print-03/N.3.25/Fd.1/05/2022, dan pada halaman 15 point 3 yang dahulunya tertulis B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 diperbaiki menjadi Print-03/N.3.25/Fd.1/05/2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Terlebih dahulu Termohon menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dasar-dasar/alasan-alasan dan atau segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam pemohonannya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban Praperadilan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwasannya sebagaimana yang kita ketahui Bersama ketentuan Praperadilan diatur dalam :

- Pasal 77 KUHAP menjelaskan; *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian temohonan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan ada tingkat temohonan atau penuntutan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 78 KUHAP menjelaskan; *Yang melaksanakan wewenang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*

Bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP; *Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 - b. *Sah atau tidaknya penghentian temohonan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 - c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 diputuskan; " *Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.*";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya terhadap objek permohonan tidaklah boleh melampaui dari ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu tidaklah merupakan alasan Praperadilan yang sah menurut hukum, dan tentunya tidak perlu kami tanggapi sesuai ketentuan Undang-Undang. Oleh karena itu Terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan , sepanjang diluar ketentuan Pasal 77, Pasal 1 angka 10 KUHAP, dan Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, **TIDAK PERLU KAMI TANGGAPI;**

Selanjutnya pada bagian ini kami akan tetap menanggapi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Rekan Penasihat Hukum Pemohon **atas nama JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, S.E.** tertanggal 20 Juni 2022 Permohonan mana yang pada dasarnya dalil-dalil dan alasan pemohon telah masuk pada pokok materi perkara karena mempertanyakan dan membahas "fakta-fakta menurut penasihat Hukum" sebagaimana dalam surat permohonan poin 15 sampai poin 23 yang sebenarnya telah memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada sidang selanjutnya pada saat pemeriksaan saksi, barang bukti, surat, ahli dan alat bukti lain yang akan diperiksa di dalam persidangan. Adapun Permohonan Praperadilan dalam pandangan kami perlu untuk ditanggapi yakni sebagaimana alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif. Sesuai ketentuan diatas, sebagai berikut:

1. bahwa dalam petitumnya pemohon untuk memutus perkara dalam :



poin (2) " Menyatakan bahwa Penetapan tersangka pada diri Pemohon tidak dilandasi dua (2) alat bukti yang sah" ;

poin (3) " Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 27 Mei 2022 tentang penetapan tersangka terhadap pemohon" ;

Poin (4) " Menyatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" ;

bahwa alasan pemohon tersebut diatas sebagaimana dituangkan dalam tentang hukumnya sebagaimana tercantum dalam halaman 10 sampai halaman 11 yang pada pokoknya menyebutkan Termohon dalam Menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka tidak dilandasi dua (2) alat bukti permulaan yang cukup, sehingga Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 tertanggal 27 Mei 2022 dimintakan untuk dinyatakan batal demi hukum;

Bahwasannya sebelum sampai pada tahap penetapan tersangka tidak dilakukan secara semerta-merta namun melalui tahapan serta proses yang Panjang dan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlandaskan peraturan Perundang-undangan. Tahapan-tahapan Panjang yang dilaksanakan sejak proses tahapan penyelidikan yang berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT- 01/N.3.25/Fd.1/11 tanggal 2021 tanggal 1 November 2021 (T-1) diaman Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan termohonan dimana dari tahapan Penyelidikan yang telah dilaksanakan tersebut kemudian ditingkatkan ketahap Termohonan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 02/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 (T-2);

Bahwa sebelum penetapan tersangka, termohon telah melakukan memanggil secara patut (Bukti T-3), kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 45 (empat puluh lima) orang saksi (Bukti T-4) dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli (Bukti T-5), serta didapatkan juga alat bukti surat yakni laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh ahli juga dilakukan ekspose / gelar perkara hingga sampai diterbitkannya surat penetapan terhadap tersangka JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, S.E;



Dari Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh temohon untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka yang dalam hal ini adalah JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, S.E., telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah memiliki setidaknya dua alat bukti yang cukup sebagaimana Ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi : “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Bahwa penetapan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang patut cukup sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP dimana Ketentuan mengenai makna alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pada pasal 184 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa. ”

(2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

bahwa bukti Permulaan yang telah didapatkan Temohon dalam proses sebelum menetapkan tersangka dalam perkara ini yaitu :

1) Keterangan saksi :

Pengertian mengenai saksi dapat dilihat pada pasal 1 angka 26 dan 27 yang berbunyi :

Pasal 1 angka 26

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan temohonan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pasal 1 angka 27

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenal suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”;

Bahwa temohon telah memanggil secara patut serta memintai keterangan terhadap (jumlah saksi) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi yang telah memenuhi ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf h, ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi



Pasal 75 ayat (1) huruf h

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”

Pasal 75 ayat (2)

“Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat 1 dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”

Pasal 75 ayat (3)

“Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat 2 ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam Tindakan tersebut pada ayat (1)”;

2) Keterangan Ahli

Selain dari pemenuhan terhadap salah satu syarat untuk bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi yakni keterangan saksi serta telah juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi. Selain daripada terpenuhinya bukti permulaan dari keterangan saksi temohon sebelum menetapkan tersangka juga telah didukung alat bukti lain yakni keterangan ahli yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli diamana sebelum memberikan keterangan telah dilakukan pengambilan sumpah atau janji yang mana keterangan tersebut telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana berita acara pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi :

Pasal 120 ayat 1;

“dalam hal temohon menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”

Pasal 120 ayat 2;

“ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka temohon bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”;

3) Surat

Selain dari keterangan saksi dan ahli temohon telah memiliki alat bukti surat yakni laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh ahli dari TIM ahli Politeknik Negeri Kupang, TIM Ahli Bidang ME-PNK, TIM ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang. sebagaimana termuat dalam pasal 187 huruf c KUHAP yang menyebutkan “Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau kekuatan dengan sumpah,



adalah : c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya “;

Bahwa pemohon telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, sehingga telah terpenuhinya bukti permulaan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, selain itu juga telah dilakukan penyitaan yang mana dalam penyitaan tersebut telah terbit Penetapan penyitaan nomor :32/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 7 April 2022, karena persesuaiannya dapat dijadikan alat bukti petunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 188 KUHAP dan Pasal 26A Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dnegan yang lain, maupun dengan tindak pidanan itu sendiri , menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya (tersangka) yang karena persesuaiannya dapat dijadikan salah satu alat bukti permulaan, serta telah juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai saksi yang saat itu adalah sebgai calon tersangka, sehingga dengan ini secara jelas penyidik secara jelas telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan JOHANNIS SILVESTER OTTEMOSOE, S.E. sebagai tersangka;

Bahwa Pemohon juga menyatakan dalam pemohonannya halaman 13 termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka setidaknya-tidaknya, termohon belum dan/ atau tidak mempunyai bukti adanya kerugian keuangan negara;

Bahwa sebagaimana didalam kesimpulan rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2009 tanggal 9 Oktober 2009 antara lain disebutkan :

II. Pidana Khusus

Badan pemeriksa keuangan adalah auditor negara. Perhitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau jaksa selaku penyidik. Jika perhitungan kerugian negara dilakukan oleh jaksa yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor.

Hal ini dikuatkan oleh putusan MK Nomor :31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPK bisa melakukan perhitungan keuangan negara. Bahwa yang dimaksud KPK dalam putusan tersebut sudah



barang tentu bukan hanya menyangkut sebuah institusi saja namun juga instrument didalamnya termasuk adanya penyelidik, penyidik dan penuntut umum”;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, Kamar Pidana angka 6 yang menyebutkan:

“Instansi yang berwenang menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Keuangan Negara yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara “;

Hal ini memiliki konsekuensi yuridis terhadap unsur “merugikan keuangan negara” **dapat dibuktikan dalam proses persidangan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan;**

Unsur kerugian negara ini bukanlah syarat utama untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

2. Bahwa dalam petitum pemohon poin 6 dan 7 yang berbunyi :

poin 6 “ menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh temohon terhadap barang-barang bukti dalam perkara a quo”;

poin 7 “menyatakan bahwa alat bukti yang dipakai oleh temohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, dan tidak dapat dipergunakan lagi”;

Atas permohonan Pemohon diatas kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa temohon dalam melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor : PRINT-04/N.3.25/Fd.1/06/2022 dan telah ditandatangani yang kemudian dibuatkan berita acara dan dibuatkan tanda terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penyitaan temohon membuat Surat Permohonan PERsetujuan Penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor:B-325/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 1 April 2022 dan telah memperoleh Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang selanjutnya dikeluarkan Penetapan dengan Nomor : 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 7 April 2022;

Bahwasannya perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus dengan peradilan tersendiri yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dasar Pendirian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman 14 menyebutkan Temohon Tidak Menunjukkan Surat Penetapan Pengadilan dalam Menyita Alat Bukti;

Bahwa pengertian penyitaan tercantum dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yang menyebutkan "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan "

dan mengenai benda yang dapat disita tersebut dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian
- b. diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak
- c. pidana;
- d. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
- e. pidana atau untuk mempersiapkannya;
- f. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak
- g. pidana;
- h. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- i. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);

temohon dalam permohonannya menyebutkan Temohon Tidak Menunjukkan Surat Penetapan Pengadilan dalam Menyita Alat Bukti sehingga dalam poin 4.3 halaman 14 dalil pemohon, langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



temohon harus dianggap batal demi hukum adalah permohonan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada dikarenakan pemohon tidak mencermati KUHAP secara lengkap, dimana dalam Pasal 38 ayat 2 menyebutkan "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya" jadi ketentuan dalam Pasal 38 ayat 2 KUHAP merupakan pengecualian terhadap ketentuan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapatkan surat izin ketua pengadilan setempat;

3. Mengenai Permohonan sah tidaknya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor : Print-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 jp. Nomor : Print-03/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 18 Maret 2022 jp Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor : PRINT-03a/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 28 April 2022 atas diri Pemohon oleh Temohon; Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam permohonannya halaman 13 dan 14 menyebutkan Permohonan Tidak Pernah Mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pada poin 3.1 pemohon menyebutkan "apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum".

pemnyataan/Kesimpulan/Konklusi oleh pemohon dengan didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXII/2015 adalah salah kaprah, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak pernah menyebutkan Penyidikan **batal demi hukum**, bukankah pemohon juga menyebutkan dalam poin 3.2 pada halaman 14, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum. dengan konsekuensi apabila penuntut umum memaksakan untuk menerima berkas perkara itu maka kemungkinan tersangka akan memanfaatkan keterlambatan tersebut untuk mengajukan praperadilan, bukan untuk membatalkan penyidikan maupun membatalkan surat perintah penyidikan.

Meskipun dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak sinkron dengan yang dimohonkan dalam hal ini menurut pemohon berdasarkan pengakuan dari tersangka belum memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada pemohon sehingga Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Temohon a quo harus dianggap batal demi hukum, akan tetapi kami tanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyidikan didasarkan surat perintah penyidikan nomor : PRINT-02/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang pada saat itu belum ditetapkan tersangkanya. berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan **guna menemukan tersangkanya**".

bahwa pada saat diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan nomor : PRINT-02/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 02 Februari 2022 status dari Pemohon JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, S.E adalah bukan sebagai tersangka. Dikarenakan saat itu belum ada tersangkanya.

bahwa ketika pemohon yakni JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, SE ditetapkan sebagai tersangka temohon menyerahkan tembusan surat Penetapan Tersangka, Surat Peintah Penahanan, yang diterima oleh keluarga Pemohon di hadapan Pemohon adapun diberikan juga tembusan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Hal selain dari permohonan Praperadilan Penasihat Hukum diatas dengan jelas telah menguraikan fakta-fakta materil perbuatan berdasarkan persepsi dari pihak pemohon / Tersangka yang akan diperiksa pada pokok perkara dalam persidangan sehingga telah memasuki materi perkara yang seharusnya dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara, sehingga sudah seharusnya Rekan Penasihat Hukum tidak menjadikannya sebagai alasan dari permohonan dan sudah seharusnya **Tidak Perlu kami Tanggapi** ;

Bahwa dalam tindakan yang dilakukan oleh Temohon pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang baik itu Tindakan berupa penetapan tersangka maupun penahanan serta hal-hal lain yang dimohonkan untuk dianggap tidak sah / tidak berlaku (lihat petitum Permohonan) bukan lah dilakukan oleh penyidik sebagai temohon dengan menyalahgunakan kewenangan / melakukan dengan sewenang-wenang / abuse of power karena seluruhnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh dasar permohonan/ gugatan oleh pemohon diantaranya untuk **melepaskan pemohon dari jerat hukum** dengan alasan tidak sahnya penetapan Tersangka serta penahanan tersangka adalah tidak masuk akal dan sangat mengada-ada dan dapat mencederai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Bahwa tidak satupun Tindakan yang dilakukan temohon melanggar dan bertentangan dengan aturan per UU an baik itu uu no 8 /1981 (KUHAP) maupun per uuan lainnya termasuk juga perjanjian internasional yakni Internatioanl of Covenant on

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Civil and Political right (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) yang pada Pasal 9 ayat (1) berbunyi “ setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum“ .

Dimana berdasarkan Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia” bahwasannya pasal ini menjelaskan terhadap pemenuhan ketentuan pasal ini temohon terhadap tersangka sebagai temohon telah dibacakan hak-hak tersangka dimana hak” tersebut telah dibacakan dan dipenuhi oleh temohon dan dipahami oleh tersangka dengan membubuhkan tandatangannya. Dimana semua ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh temohon;

Bahwa Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Di setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban Negara termasuk juga didalamnya Tindakan penetapan penangkapan dan penahanan dalam hukum acara pidana merupakan suatu hal menyakitkan tetapi diperlukan (a necessary evil). Usaha untuk meminimalisasi pelanggaran hak asasi manusia dalam penahanan dilakukan dengan banyak cara di antaranya dengan menetapkan syarat-

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



syarat penahanan termasuk didalamnya harus memenuhi "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" yang telah dipenuhi oleh Termohon sehingga tidak ada dasar yang dapat membuata penangkapan serta penahanan yang dilakukan Pemohon tidak sah;

bahwasannya permintaan Pemohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pemohon adalah sesuatu yang tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Penetapan Tersangka nomor : PRINT- 03/N.3.25/Fd.1/06/2022 27 Mei 2022 tentang penetapan tersangka terhadap pemohon;
3. Menyatakan sah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: Print-02/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 27 April 2022 jo. Nomor: Print-03/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 18 Maret 2022 jo Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-03a/N.3.25/Fd.1/04/2022 tanggal 28 April 2022 atas nama JOHANNIS SILVESTER OTTEMOESOE, S.E;
4. Menolak untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
5. Mmbebankan biaya yang timbul dalam persidangan ini terhadap Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon kiranya Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menanggapi dalam replik demikian Termohon atas replik dari Pemohon telah menanggapi sebagaimana dalam Duplik. Replik dan Duplik telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang Tahun Buku 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang Tahun Buku 2016, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi hak-hak tersangka, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan hasil fotokopi dari fotokopi, sehingga karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H., di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah pertama tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, kedua penghentian penyidikan atau penuntutan serta ketiga permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi kemudian menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 objek praperadilan diperluas yaitu tentang penetapan tersangka dan penyitaan serta penggeledahan;
- Bahwa menurut Ahli maksud dan tujuan dari perluasan obyek praperadilan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 agar dapat menjamin hak-hak asasi manusia dan mengontrol aparat hukum agar tidak semena-mena menetapkan seseorang sebagai tersangka serta ketiga agar dapat memberi kepastian pengertian mengenai bukti pemulaan yang cukup sesuai KUHAP;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Kontstitusi disyaratkan tentang dua alat bukti yang cukup dan dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, kemudian alat bukti tersebut harus mempunyai relevansi dengan obyek perkara yang ada;
- Bahwa menurut Ahli setiap alat bukti yang ada harus saling berkaitan, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri, jika alat bukti tersebut berdiri sendiri-sendiri maka alat-alat bukti itu tidak bisa membuat terang perkara pidana itu;
- Bahwa menurut Ahli di dalam KUHAP belum diatur mengenai hukum acara praperadilan dalam hal penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tetapi untuk mengisi kekosongan itu Mahkamah Agung sudah menerbitkan PERMA Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, disana dijelaskan bahwa hakim dapat menilai apakah alat-alat bukti yang ada mempunyai relevansi untuk membuat terang perkara tersebut atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli mengenai alat bukti keterangan ahli dalam perkara korupsi



dikaitkan dengan kerugian negara, maka ahli yang berhak memberikan keterangan mengenai kerugian negara adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga BPKP, inspektorat dan instansi-instansi lainnya, dan menurut pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam penjelasannya bahwa kerugian negara harus nyata artinya besar kerugian negara tersebut harus dapat dihitung oleh BPK atau instansi lainnya;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUUX/ 2012 kewenangan penghitungan kerugian negara ada pada BPK dan BPKP, lebih lanjut dalam Sema Nomor 4 Tahun 2016 dikatakan BPK merupakan lembaga yang berwenang mengumumkan adanya kerugian negara, namun instansi lain tetap dapat menghitung, dalam perkara tertentu Hakim dapat menentukan ada tidaknya kerugian negara.
- Bahwa menurut Ahli akibat dari adanya pergeseran kerugian negara menurut putusan Mahkamah Konstitusi dari delik formil ke delik materiil dalam perkara korupsi yaitu harus ada kerugian negara dulu secara nyata maka orang itu baru dapat disebut melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga penetapan seseorang sebagai tersangka sebelum adanya kerugian negara maka hal itu tidak sah;
- Bahwa pengertian adanya kerugian negara menurut undang-undang perbendaharaan negara dan undang-undang BPK adalah berkurangnya uang negara, surat berharga dan bank;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkara korupsi unsur perbuatan melawan hukum harus ada dulu yaitu adanya kerugian negara terhadap keuangan negara sehingga hal itu merupakan syarat mutlak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa menurut SEMA dan dikuatkan lagi dengan PERMA maka dalam keadaan tertentu hakim dapat melakukan perhitungan mengenai besar kerugian negara yang timbul dan hakim yang dimaksud adalah hakim yang menyidangkan perkara pokok bukan hakim praperadilan;
- Bahwa mengenai SPDP diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 tahun 2015 dinyatakan bahwa SPDP wajib diberikan maksimal 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat perintah penyidikan kepada penuntut umum, Terlapor dan Pelapor atau korban, tetapi dalam putusan tersebut tidak dicantumkan konsekuensi hukum nya apabila SPDP itu tidak diberikan, jadi kata wajib dalam hal ini hanya sekedar kewajiban moril saja;
- Bahwa menurut Ahli hakim praperadilan dapat menguji atau menilai status tersangka seseorang yang belum diberikan SPDP;
- Bahwa menurut Ahli seorang tersangka wajib diberi tahu mengenai pasal apa yang



dituduhkan kepada dirinya termasuk pula mengenai besarnya kerugian negara;

- Bahwa menurut Ahli mengenai kerugian negara, hal ini dikategorikan sebagai keterangan ahli, yang kalau dikonversikan ke dalam bentuk tulisan maka akan menjadi alat bukti surat;
- Bahwa menurut Ahli kerugian negara tersebut merupakan faktor utama dari keterangan ahli atau surat dalam kasus korupsi;
- Bahwa menurut Ahli kerugian negara termasuk salah satu alat bukti karena kalau ahli sudah menentukan kerugian negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen maka akan menjadi alat bukti surat atau keterangan ahli;
- Bahwa menurut PERMA nomor 4 tahun 2016 dinyatakan bahwa hakim praperadilan hanya memeriksa aspek formilnya tentang adanya dua alat bukti yang mempunyai relevansi yang menunjuk ada tidaknya perbuatan melawan hukum itu;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur dapat menimbulkan kerugian negara yang dikeluarkan oleh akuntan publik adalah sah, tetapi kata "dapat" tersebut adalah delik formilnya yang telah di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa menurut Ahli telah dilakukanlah *judicial review* terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor dan oleh putusan Mahkamah Konstitusi kata "dapat" itu telah dicabut atau tidak berkekuatan hukum mengikat;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada unsur kerugian negara dimana terdapat perbuatan melawan hukum maka sudah dapat disebut sebagai kasus korupsi dengan didasari oleh dua alat bukti yang cukup;
- Bahwa Penyidik dapat melakukan penyitaan atau penggeledahan tanpa adanya surat ijin dari Pengadilan dengan syarat harus dalam keadaan yang tertentu atau mendesak namun setelah itu harus segera diurus surat ijin dari Pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli pengertian dua alat bukti yang cukup tidak termuat dalam undang-undang tipikor ataupun yang lainnya sehingga menimbulkan multi tafsir, tetapi dalam Pasal 183 KUHAP baru termuat tentang dua alat bukti tersebut, ditambah dengan keyakinan Hakim, selain itu didalam Putusan Mahkamah Konstitusi diperjelas lagi mengenai harus memenuhi minimal dua alat bukti yang cukup;
- Bahwa Tafsiran resminya ada dalam SEMA yang berlaku di internal Mahkamah Agung atau peradilan dan untuk jelasnya dapat dilihat di penjelasan dari SEMA itu tetapi Ahli belum membacanya dan apa yang Ahli ungkapkan bahwa dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan syarat perhitungan itu tidak rumit atau sederhana saja dan dalam perkara korupsi yang ringan adalah tafsiran dari pendapat Ahli sendiri;
- Bahwa lembaga yang pada akhirnya menentukan terdapat kerugian negara pada



suatu kasus korupsi adalah Hakim di Pengadilan yang memeriksa dan mengadili pokok perkara tersebut;

- Bahwa menurut Ahli Tidak bisa SPDP keluar tanpa adanya Terlapor karena kalau SPDP keluar harus segera dikirimkan ke Terlapor yang menurut ketentuan 7 (tujuh) hari setelah dimulainya penyidikan;
 - Bahwa ahli menerangkan dalam Tindak Pidana Khusus seperti *white collar crime* suatu laporan tanpa adanya terlapor merupakan hal yang dapat dibenarkan;
- Terhadap seluruh keterangan Ahli tersebut di atas, Kuasa para pihak diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-01/N.3.25/Fd.1/11/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintah Penyidikan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Panggilan Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang



diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas penyitaan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Pembangunan Sistem Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah T.A. 2015 dan Laporan yang diterbitkan oleh Tim Ahli Teknik Sipil – Politeknik Negeri Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas penahanan atas nama **Johannis Silvester Ottemoesoe S.E.**, dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 adalah berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan telah dibubuhkan materai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut



1. **Saksi Shelter Febriela Wairata**, di depan persidangan di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti, saya memberikan keterangan pada persidangan kali terkait masalah praperadilan dalam proses penetapan tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe;
 - Bahwa awalnya proses dimulai dari penyelidikan yang dimulai pada tanggal 1 November 2021 kemudian kami yang merupakan Tim yang menyelidiki kasus ini melakukan rapat dan dari rapat tersebut kami mengambil keputusan bahwa perkara tersebut dinaikkan statusnya menjadi penyidikan pada tanggal 2 Februari 2022, pada saat itu belum ada tersangkanya lalu kami melakukan penyidikan sampai pada tanggal 3 Juli 2022 kami menetapkan tersangka yaitu Johannis Silvester Ottemoesoe, dan kawan-kawan, berdasarkan penyidikan kami yang telah memeriksa saksi sebanyak 40-an (empat puluhan) orang, 3 (tiga) orang ahli yaitu satu orang ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) dan 2 (dua) orang ahli teknik dari Poliktenik, serta melakukan penyitaan terhadap sekitar 600 (enam ratus) bukti surat;
 - Bahwa kami selaku penyidik telah melakukan pemanggilan saksi secara patut dan sah berdasarkan KUHAP yaitu panggilan tersebut sudah sampai ke saksi 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai Jaksa dengan jabatan Kasubsi Penuntutan dibidang pidana khusus;
 - Bahwa mengenai kerugian negara apakah ada atau tidak, itu semua ada pada putusan Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan karena kami dalam melakukan penyidikan telah mengumpulkan alat-alat bukti untuk membuat terang perkara ini;
 - Bahwa sebelum ditetapkan tersangka, kami sudah melakukan pengeledahan dan penyitaan yaitu berupa uang tunai, berdasarkan surat perintah penyitaan yang bersumber dari Surat Perintah Penyidikan kemudian kami melakukan ijin sita di Pengadilan Negeri Tipikor, lalu kami melakukan pengeledahan berdasarkan surat ijin pengeledahan dari Pengadilan Negeri Tipikor Kupang terhadap 2 (dua) tempat yaitu Kantor PDAM Kabupaten Kupang dan Kantor BKKAD Kabupaten Kupang lalu kami buat Berita Acara geledah dan kami lakukan penyitaan serta kami lakukan ijin sita dari Pengadilan Tipikor Kupang;
 - Bahwa kami sudah memberikan SPDP kepada tersangka atau keluarganya, Jaksa Penuntut Umum dan KPK;
 - Bahwa uang yang kami sita pada saat itu sebanyak Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) yang diambil dari uang honor yang tidak sah dan uang dari



berbagai pihak yang disebut uang fee;

- Bahwa kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara fisik bersama dengan ahli dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini;
- Bahwa pada saat kami menetapkan tersangka, pada saat itu juga kami melakukan penahanan terhadap tersangka;
- Bahwa kami sudah memberikan surat penahanan kepada tersangka atau keluarganya;
- Bahwa kami sudah memberitahukan tentang hak-hak dari tersangka setelah penetapan tersangka dan sebelum kami melakukan pemeriksaan tersangka;
- Bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus korupsi akan dilihat apakah perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 tahun 2016 yang menyatakan korupsi itu bukan hanya delik formil tetapi juga adanya delik materil oleh karena itu dalam perkara ini Pemohon, kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP yaitu adanya dua alat bukti yang cukup dan itu sudah kami dapatkan;
- Bahwa kesimpulan dari ahli Politeknik adalah semua pekerjaan yang bersumber dari penyertaan modal tidak bermanfaat sebagaimana tujuan dari pernyataan modal itu;
- Bahwa kami dalam menentukan kerugian negara sudah berkoordinasi dengan BPKP Propinsi NTT;
- Bahwa Surat penahanan dan SPDP itu kami berikan kepada Pemohon di kantor kejaksaan dan yang menerima surat tersebut adalah keluarga Pemohon itu yang bernama Aphrizal J. Koso;
- Bahwa awalnya ada Penasehat Hukum yang kami tunjuk untuk mendampingi tersangka pada saat itu tetapi pada pemeriksaan selanjutnya Tersangka menggunakan Penasehat Hukum sendiri;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 ada SPDP nya yang kami berikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, KPK dan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kupang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Aphrizal J. Koso**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah hubungan kerja, dimana saya sebagai sopir dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima Surat Penetapan Tersangka, Penahanan Pemohon serta surat lain;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 malam hari saksi ditelepon oleh bos saksi yaitu Pemohon untuk datang menemui dirinya di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, karena keluarga dari Pemohon belum ada yang datang, dan pada saat saksi bertemu dengan Pemohon lalu Pemohon menyuruh saksi untuk mengaku sebagai keluarganya agar dapat menerima surat dari penyidik kejaksaan, dan pada saat itu saksi menerima beberapa surat dalam amplop coklat besar diantaranya adalah surat penetapan tersangka, penahanan dan surat lain yang tidak saksi ingat lagi, dan saksi ada tandatangan sebagai tanda terima surat-surat tersebut, kemudian pada saat Pemohon dibawa ke Polres pada hari itu juga, saksi juga ikut dan sesampai di Polres, istrinya Pemohon ada disana, lalu Pemohon menyuruh saksi untuk menyerahkan dokumen itu kepada istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengaku sebagai keluarga dari Pemohon karena saksi mendapat perintah dari Pemohon untuk mengatakan demikian sehingga saksi sebagai bawahannya menuruti perintah tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang saksi terima pada saat itu antara lain map warna coklat yang berisi beberapa dokumen, HP dan cincin milik Pemohon;
 - Bahwa pada waktu saksi menyerahkan surat dan barang itu kepada istri Pemohon, saksi menjelaskan tentang surat dan barang itu yaitu barang itu milik Pemohon dari Kantor Kejaksaan;
 - Bahwa pada saat itu Pegawai Kejaksaan menjelaskan kalau surat yang diberikan adalah surat penahanan Pemohon dan amplop yang satu berisi barang-barang milik Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak surat di amplop yang berisi surat;
 - Bahwa saksi tidak sempat membaca tulisan di amplop yang berisi surat;
 - Bahwa waktu saksi menerima surat itu, sudah ada penetapan tersangka atas nama Pemohon;
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan surat-surat itu kepada istri Pemohon, kemudian istri Pemohon pergi mencari dan bertemu dengan Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa di persidangan Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Juli 2022;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan beberapa hal sebagai berikut

1. Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak di landasi dua (2) alat bukti permulaan yang cukup;
2. Termohon tidak mengantoni perhitungan Kerugian Negara dari lembaga resmi yang di atur dalam peraturan Per Undang – Undang;
3. Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
4. Termohon tidak menunjukkan Surat Penetapan Pengadilan dalam menyita alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya sebagaimana dalam surat Jawaban Termohon tersebut ;

Menimbang Bahwa karena permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 283 Rbg mengenai beban pembuktian, pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan maupun sebaliknya, sehingga para Pemohon diberikan beban untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, begitupun dengan Termohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T-1 sampai dengan T-10 dan Saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan secara rinci satu-persatu, tetapi akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;



Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan menilai apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan perkara praperadilan ini adalah untuk meminta agar hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan*
- c. *atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- d. *Pemintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan selain yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan objek dari praperadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu objek praperadilan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Oleh karena itu hakim praperadilan akan berpedoman pada Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah secara jelas memberikan pedoman bahwa dalam hal menentukan sah tidaknya penetapan tersangka adalah hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon yang menyatakan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak didasarkan Pada 2 (Dua) Alat Bukti Sesuai Pasal 184 KUHAP;



Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan Saksi (**vide bukti T-3 dan T-4**), alat bukti keterangan Ahli (**vide bukti T-5**), dan Alat Bukti Surat (**vide bukti T-8**);

Menimbang bahwa pengertian Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah : *“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;

Menimbang bahwa KUHAP tidak mengatur secara lebih lanjut mengenai makna “bukti permulaan”. Oleh karena makna “bukti permulaan” tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa : *“... agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (inabsentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.”*

Menimbang, bahwa alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan menilai apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan ke persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.3.25/Fd.1/02/2022, serta tanggal 18 Maret 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022 dan tanggal 28 April 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03a/N.3.25/Fd.1/04/2022 (**vide bukti T-2**);



2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengeluarkan Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : ND-04/N.3.25/Fd.1/02/2022 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dan tanggal 7 Februari 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang Nomor : B-162/N.3.25/Fd.1/02/2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (**vide bukti T-10**);
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/N.3.25/Fd.1/02/2022, tertanggal 2 Februari 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022, tertanggal 18 Maret 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03a/N.3.25/Fd.1/04/2022 tertanggal 28 April 2022 dilakukan pemanggilan terhadap Saksi atas nama Yunias Laiskodat, Chairudin, Laazar Agustinus Banoet, A.md., Matheos Liu, S.E., Imran Hasan, Bayu Abadi Pratama Joenan, S.T., Tarotji Adriana Djogo-Sula, S.H., Mevi Charles Dominggus Angi, Bemulfus Bala Henakin, Merciana F. Malelak Sina, Meilinda Lalang, A. Md., Ir. Sondang Siallagan, Jemy Jemias Haning, Farrah Jecquiline Lusi Adam, Ferry Hermanus David Loak, S.T., Drs. Hendrik Paut, M.Pd., Drs. Ayub Titu Eki, M.S., P.h.D., Esrom Oeme, Yanyan Mulyana, Mochammad Gozali Achyari, S.Sos., Yan Yos Nono, S.H., Tris Mesano Talahatu, S.T., M.Si., Johannis Silvester Ottemoesoe, S.E., Yosef Lede, Agustinus Tanau, S.Sos., Elisabet Boki, S.E., M.Si., Delsi A. Panie, S.Kom., M.M., Rima Kasih Sayang Djaranjoera Salean, S.E., Drs. Antonius David Salomon Suriasa, AK., Yoce Elisa Dethan, Iman Ulfiana Lopoboys, Pelita Doeka-R, Andy R. J. Sereh, Merlin Luisa Buraen, S.Sn., M.Sc., Benediktus Gunggang, Heliana Suparwati, Marthen Adry Rahakbauw, S.Pi., M.Si., David Aprianus Lappe Rihi, S.T., Anik Nurhayati, S.T., Ambrosius S. Kopung, S.I.P., Devrid Kristian Eken, S.Kom., Marianus Talo Mau, S.ST., M.T., Aponia Mau, dan Ir. Marthinus E. O. Suki (**vide bukti T-3**);
4. Bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Termohon telah memanggil 44 (empat puluh empat) Saksi untuk dimintai keterangan;



5. Bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Ahli, Termohon telah memeriksa Ahli atas nama Diarto Trisnoyuwono pada tanggal 4 April 2022 dan Ahli atas nama Dr. Ir. Yahya, M.Si., pada tanggal 4 April 2022 (**vide bukti T-5**);
6. Bahwa Termohon telah mengumpulkan surat-surat yang berkaitan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus, Kecamatan Kupang Tengah T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T., dan Aloysius G Lake, S.T., M.T., Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Semau, Kecamatan Semau T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T., dan Aloysius G Lake, S.T., M.T., dan Laporan Data Hasil Pemeriksaan Lapangan Tim Ahli Bidang ME PNK Pada Proyek SPAM di IKK Tarus dan IKK Semau Tanggal 29-30 Januari 2022 (**vide bukti T-8**);
7. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang menerbitkan surat penetapan tersangka Nomor : B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 atas nama Johannis Silvester Ottemoesoe, S.E, Tris Mesano Talahatu, S.T., dan Anik Nurhayati, S.T (**vide bukti T-6**);
8. Bahwa berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor : B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengeluarkan Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe dkk Nomor : ND-04/N.3.25/Fd.1/06/2022 tertanggal 3 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang atas nama Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe, S.E, Tris Mesano Talahatu, S.T., dan Anik Nurhayati, S.T tertanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor : B-697/N.3.25/Fd.1/06/2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang diperoleh Termohon adalah berupa keterangan Saksi, Ahli, dan surat;

Menimbang bahwa alat bukti yang diperoleh oleh Termohon tersebut menurut hakim praperadilan telah diperoleh menurut cara yang ditentukan Undang-Undang dan alat bukti tersebut diperoleh sebelum penetapan Pemohon sebagai tersangka yaitu pada tanggal 3 Juni 2022. Selain itu terhadap Pemohon juga telah diperiksa sebagai Saksi terlebih dahulu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 Maret 2022 (**vide bukti T-4**);

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan memberikan batasan bahwa hakim praperadilan hanya diberi wewenang untuk menilai secara formil alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Namun sekalipun hanya menilai aspek formil dari alat bukti tersebut, juga harus dinilai apakah ada relevansi antara alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka dengan Pasal yang disangkakan kepada Tersangka;

Menimbang bahwa alat bukti yang dijadikan oleh Termohon untuk menetapkan Tersangka menurut hakim praperadilan berkaitan dengan Pasal yang disangkakan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka syarat penetapan tersangka berupa minimal 2 (dua) alat bukti telah dipenuhi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalam hal ini dalil Permohonan Praperadilan Pemohon yang menyatakan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak didasarkan Pada 2 (Dua) Alat Bukti Sesuai Pasal 184 KUHP merupakan dalil yang tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya oleh Hakim Praperadilan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 Termohon tidak mengantoni perhitungan Kerugian Negara dari lembaga resmi yang di atur dalam peraturan Per Undang – Undang (dua) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti surat dengan tanda bukti T-6 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022, tanggal 3 Juni 2022, membuktikan jika Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Kabupaten Kupang kepada

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang dengan sangkaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Kesatu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Kedua Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila dikaitkan dengan permasalahan sah tidaknya penetapan Tersangka akibat belum ada pernyataan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan, maka kemudian timbul pertanyaan apakah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi adanya bukti kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu keharusan?;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam amar putusannya telah menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU XIV/2016 tersebut, pada pertimbangan hukum (3.10.6) Mahkamah Konstitusi pada pokoknya berpendapat "*penerapan unsur kerugian dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah Konstitusi lebih memberikan kepastian hukum yang adil. Kemudian menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang nyata dan aktual. Lebih lanjut konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat secara nyata telah ada kerugian negara yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*";



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah merumuskan "*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besamanya kerugian Negara;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, khususnya kalimat "*Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besamanya kerugian Negara*", dalam hal ini Hakim Praperadilan berpendapat secara konstitusional memang hanya Badan Pemeriksa Keuangan RI yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara, namun dengan masih berwenangnya instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara maka pada akhirnya keputusan mengenai apakah hasil pemeriksaan dan/ atau audit instansi selain BPK RI cukup untuk menimbulkan keyakinan tentang ada tidaknya kerugian negara dan/ atau besamanya kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi kembali menjadi kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, hal mana bersesuaian dengan penjelasan Mikhael Feka, S.H., M.H., Ahli Hukum yang dihadirkan Pemohon dengan penjelasan "*bahwa lembaga yang pada akhirnya menentukan terdapat kerugian negara pada suatu kasus korupsi adalah Hakim di Pengadilan yang memeriksa dan mengadili pokok perkara tersebut*";

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti surat yang diberi tanda T-8 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus, Kecamatan Kupang Tengah T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T., dan Aloysius G Lake, S.T., M.T., Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Semau, Kecamatan Semau T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T., dan Aloysius G Lake, S.T., M.T., dan Laporan Data Hasil Pemeriksaan Lapangan Tim Ahli Bidang ME PNK Pada Proyek SPAM di IKK Tarus dan IKK Semau Tanggal 29-30 Januari 2022, bukti-bukti surat tersebut oleh Termohon telah dianggap cukup untuk menerangkan adanya kerugian keuangan negara dalam penyidikan perkara atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan mengatur "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda T-8 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus, Kecamatan Kupang Tengah T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T., dan Aloysius G Lake, S.T., M.T., Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Semau, Kecamatan Semau T.A. 2015 oleh Tim Ahli Teknik Sipil-Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., Kusa Bill Noni Nope, S.T., M.T., dan Aloysius G Lake, S.T., M.T., dan Laporan Data Hasil Pemeriksaan Lapangan Tim Ahli Bidang ME PNK Pada Proyek SPAM di IKK Tarus dan IKK Semau Tanggal 29-30 Januari 2022, maka dalam hal ini Hakim Praperadilan berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang dipergunakan Termohon menetapkan status tersangka terhadap Pemohon tersebut, melainkan Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil tentang ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah yang dimiliki Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Praperadilan dalam permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanyalah menilai aspek formil



tentang ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan bukan menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalam hal ini dalil Pemohonan Praperadilan Pemohon terkait Temohon tidak mengantoni perhitungan Kerugian Negara dari lembaga resmi yang di atur dalam peraturan Per Undang – Undangan merupakan dalil yang tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya oleh Hakim Praperadilan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menyatakan Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik semula diatur pada ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan “*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*”. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 memperluas kewajiban penyidik menjadi wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Tertapor, dan Korban/ Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 147 menyampaikan argumentasi hukum tentang alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mewajibkan penyidik untuk memberikan SPDP kepada terlapor adalah agar terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi;

Menimbang, bahwa beranjak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, kemudian timbul suatu pertanyaan mengenai apakah dalam setiap penyidikan perkara pidana sudah barang tentu ada pihak yang didudukkan sebagai terlapor?. Untuk menjawab hal tersebut Hakim Praperadilan perlu mengutip penjelasan Mikhael Feka, S.H., M.H., Ahli Hukum yang dihadirkan Pemohon dengan penjelasan “*Dalam Tindak Pidana Khusus seperti white collar crime suatu laporan tanpa adanya terlapor merupakan hal yang dapat dibenarkan*”. Hakim Praperadilan dalam hal ini sependapat dengan penjelasan Ahli Hukum tersebut, dimana menurut Hakim dalam beberapa penyidikan perkara pidana yang diawali dari adanya laporan tidak selalu ada pihak yang didudukkan sebagai terlapor, khususnya dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, penambangan tanpa izin,



penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dan lain sebagainya yang dimungkinkan adanya laporan tanpa disertai adanya terlapor karena tidak/ belum diketahui siapa yang diduga melakukan suatu perbuatan tersebut. Lantas terhadap hal tersebut kemudian timbul pertanyaan terhadap penyidikan perkara pidana yang tidak ada pihak terlapor seperti perkara *a quo* kapankah penyidik memiliki kewajiban menyampaikan SPDP kepada pihak selain Penuntut Umum dalam penyidikan perkara pidana yang tidak ada pihak terlapor?;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut pada dasarnya telah diatur pada peraturan internal Temohon sendiri yaitu *sebagaimana Surat Edaran JAMPIDSUS No.B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas pada ketentuan Paragraf III Bagian C sebagai berikut*

- *Angka 4 huruf r yang menyebutkan bahwa: Setelah Surat Penetapan Tersangka diterbitkan, Penyidik wajib mengirimkan SPDP susulan dengan menyebutkan nama tersangka kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Pelapor serta Ketua KPK dalam waktu paling lambat 7 hari*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa 1 (satu) bundel dokumen SPDP yang didalamnya terdapat foto copy Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : ND-04/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara tindak pidana korupsi pada penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang Nomor : B-162/N.3.25/Fd.1/02/2022 tanggal 2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (vide bukti T-10). Bahwa dalam hal ini Pemohon belum menerima SPDP dikarenakan dalam Sprindik tersebut diatas belum menyebutkan nama Tersangka;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-6 berupa foto copy surat penetapan tersangka Nomor : B-03/N.3.25/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022 atas nama Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe, S.E, Tris Mesano Talahatu, S.T., dan Anik Nurhayati, S.T, maka dibuatlah Nota Dinas Nomor : ND-04/N.3.25/Fd.1/06/2022 tertanggal 3 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe, dkk yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Surat Nomor : B-697/N.3.25/Fd.1/06/2022 perihal Pemberitahuan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana penyertaan modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang atas nama Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe, S.E, Tris Mesano Talahatu, S.T., dan Anik Nurhayati, S.T yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (*vide* bukti surat dengan tanda T-10), membuktikan jika Temohon melalui Jaksa Penyidik telah menerbitkan dan memberitahukan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon kepada Temohon selaku Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2022, serta Temohon membuktikan pula jika Jaksa Penyidik telah menerbitkan dan memberitahukan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon kepada Ketua KPK RI pada tanggal 3 Juni 2022;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat dengan tanda bukti T-10 berupa Nota Dinas Nomor : ND-04/N.3.25/Fd.1/06/2022 tertanggal 3 Juni 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe, dkk yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan berupa Surat Nomor : B-697/N.3.25/Fd.1/06/2022 perihal Pemberitahuan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang atas nama Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe, S.E, Tris Mesano Talahatu, S.T., dan Anik Nurhayati, S.T yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pada dasarnya Temohon telah menerbitkan dan menyerahkan pemberitahuan penyidikan/ SPDP kepada Penuntut Umum dan KPK RI dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam peraturan internal Temohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat dengan tanda bukti T-10 berupa Surat Nomor : B-697/N.3.25/Fd.1/06/2022 perihal Pemberitahuan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp.6.500.000.000 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang atas nama Tersangka Johannis Silvester Ottemoesoe, S.E, Tris Mesano Talahatu, S.T., dan Anik Nurhayati, S.T yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, tercantum pada bagian Tembusan salah satunya ditembuskan kepada Pemohon, dimana berdasarkan keterangan dari saksi Shelter Febriela Wairata menerangkan dibawah janji bahwa Surat penahanan dan SPDP itu kami berikan kepada Pemohon di kantor kejaksaan dan yang menerima surat tersebut adalah keluarga Pemohon itu yang bernama Aphrizal Koso, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aphrizal J. Koso yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 malam hari saksi ditelepon oleh bos saksi yaitu Pemohon untuk datang menemui dirinya di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, karena keluarga dari Pemohon belum ada yang datang, dan pada saat saksi bertemu dengan Pemohon lalu Pemohon menyuruh saksi untuk mengaku sebagai keluarganya agar dapat menerima surat dari penyidik kejaksaan, dan pada saat itu saksi menerima beberapa surat dalam amplop coklat besar diantaranya adalah surat penetapan tersangka, penahanan dan surat lain yang tidak saksi ingat lagi, dan saksi ada tandatangan sebagai tanda terima surat-surat tersebut, kemudian pada saat Pemohon dibawa ke Polres pada hari itu juga, saksi juga ikut dan sesampai di Polres, istrinya Pemohon ada disana, lalu Pemohon menyuruh saksi untuk menyerahkan dokumen itu kepada istri Pemohon, sedangkan Pemohon dengan alat bukti yang diajukan, tidak ada satu pun dari alat bukti ajukan pemohon yang dapat menguatkan dalilnya bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), hal itu memberi petunjuk bagi Hakim bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 temohon setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah menyerahkan Surat Penetapan Tersangka beserta Surat penahanan dan SPDP kepada Pemohon atau keluarga Pemohon,;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, apabila memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 147 menyampaikan argumentasi hukum tentang alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mewajibkan penyidik untuk memberikan SPDP kepada terlapor adalah agar terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, maka jika memperhatikan bukti surat dengan tanda bukti T-9 berupa Hak-hak tersangka tertanggal 3 Juni 2022, Surat penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka Nomor : B-698/N.3.25/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Termohon tanggal 3 Juni 2022, maka Hakim Praperadilan berpendapat tujuan yang ingin dicapai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUUXIII/ 2015 yaitu kesempatan menyampaikan pembelaan atau pun sekedar menyampaikan keterangan dan menunjuk penasihat hukum telah terakomodir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalam hal ini dalil Permohonan Praperadilan Pemohon terkait tidak sah penetapan Tersangka akibat terlambatnya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Termohon kepada Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya oleh Hakim Praperadilan dinyatakan ditolak;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menyatakan Termohon Tidak Menunjukkan Surat Penetapan Pengadilan Dalam Menyita Alat Bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa :

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:

- 1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi 1 (satu) bundel berkas penyitaan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyertaan Modal sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) T.A. 2015 dan T.A. 2016 dari Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang, berupa Surat penetapan Nomor : 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 7 April 2022 dan Surat penetapan Nomor : 55/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 9 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Hemat Hakim Pra Peradilan tindakan Termohon melakukan penyitaan terhadap barang bukti diatas sudah sesuai dengan Prosedur sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dalil Pemohonan Pemohon angka 4 (empat), sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri dengan bukti yang diajukan (bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3) tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana bukti surat P-1 berupa Fotokopi Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang Tahun Buku 2015 dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang Tahun Buku 2016, setelah mencermati kedua bukti surat ini pada pokoknya substansi dari kedua bukti surat ini adalah untuk membuktikan bahwa Pemohon tidak melakukan hal – hal sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon karena menurut Pemohon dalam dalil pemohonannya bahwa atas pelaksanaan Proyek Tersebut BPKP Pada Tahun 2015 dan tahun 2016. BPKP Provinsi NTT telah melakukan Evaluasi terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “TIRTA LONTAR” kabupaten Kupang, di mana hasilnya yakni Nihil / TIDAK ADA Temuan, sehingga menurut Hakim hal tersebut dibuktikan pada pokok perkara dan bukan untuk membuktikan terkait dengan fomil perkara ini, sehingga terhadap kedua bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa fotokopi hak-hak tersangka, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kupang tertanggal 3 Juni 2022, justru menguatkan dalil – dalil jawaban Termohon yang pada pokoknya secara prosedural Termohon telah menyampaikan hak-hak pemohon untuk menyampaikan pembelaan atau pun sekedar menyampaikan keterangan dan menunjuk penasihat hukum sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Hakim hanya merujuk pada keterangan Ahli yang mempunyai relevansi dengan perkara a quo sebagaimana mana pertimbangan Hakim dalam materi praperadilan diatas;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah sah maka tindakan Termohon sudah sesuai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti- bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil – dalil pemohonannya, maka terhadap permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya sehingga Pemohon berada di pihak yang kalah, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./-

Ttd./-

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.